



**P U T U S A N**

Nomor : 17 / Pdt.G / 2017 / PN.Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AHMAD SALIHIN**, Umur ± 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Caniago Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **MISKARDI**, Umur ± 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Caniago Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Koto, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan melalui Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, Register: No.19/SK/2017/PN Kbr, tertanggal 6 Juni 2017 telah memberi kuasa kepada dan memilih domisili hukum di kantor **LINDA HERAWATY, S.H. dan ASSOCIATES** adalah Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jln. Balai Kasiak I No. 6 IX Korong Kota Solok, Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut ..... sebagai PARA PENGGUGAT;**

**L a w a n :**

**DARAHAN**, Umur ± 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Sampie Jorong Koto, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan melalui Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, Register: No.25/SK/VII/2017/PN Kbr, tertanggal 13 Juli 2017 telah memberi kuasa kepada **REMEDIO FIVENDRI, S.H, DEDE, SH, dan M. HADI, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat kantor Rimedio Fivendri yang beralamat di Komplek Wisma Utama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. **Selanjutnya mohon disebut..... sebagai TERGUGAT;**



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Register perkara Nomor : 17/ Pdt.G/ 2017 / PN.Kbr, tertanggal 5 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai tanah peladangan peninggalan Angku Para Penggugat yang bernama SEAN MALIN PANDUKO, tanggal 9 Oktober 1932 yang luasnya  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ .
2. Bahwa diatas tanah peladangan tersebut ditanami bawang dan ada pondok kayu yang terletak di dekat Boekit Boliang Nagari Sungai Nanam, Kec.Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan ILI Suku Melayu Gajah Maram;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah peladangan ZUBIR Dt. SUTAN MANDARO, Suku Kutianyir'
  - Sebelah Utara berbatas dengan Banda Bukik Boliang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Banda Air Muro;
3. Bahwa dulunya Objek Perkara bukanlah tanah peladangan tetapi berasal dari 2 (dua) piring sawah yang dibeli oleh Angku Para Penggugat, Angku SEAN MALIN PANDUKO secara berserikat (bersama) dengan MAUN Suku Melayu Baru, tetapi uang pembelian sawah 2 (dua) piring tersebut, seluruhnya berasal dari uang penjualan sawah orang tua Angku SEAN MALIN PANDUKO Suku Caniago bukanlah berasal dari uang Suku Melayu Baru seharga Rp.80 (delapan puluh rupiah), hubungan antara Angku SEAN MALIN PANDUKO dengan MAUN (Suku Melayu Baru) antara Mamak Rumah dengan Urang Sumando;
4. Bahwa sawah 2 (dua) piring tersebut dibeli oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO secara berserikat (bersama) dengan MAUN kepada PASE Gelar SOELI, Suku Melayu Gajah Maran dalam surat tertanggal 9 Oktober 1932;
5. Bahwa Angku SEAN MALIN PANDUKO dulunya waktu membeli Objek Perkara menjadi Mamak Kepala Waris, sehingga surat-surat mengenai kaum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dipegang oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO termasuk surat pembelian tanah objek perkara sampai Angku SEAN MALIN PANDUKO meninggal dunia;

6. Bahwa Angku SEAN MALIN PANDUKO mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama AMINAH dan MALI dan Objek Perkara bukanlah harta pencaharian dari Angku SEAN MALIN PANDUKO dengan isterinya;
7. Bahwa Objek Perkara pernah dibuat oleh Ninik Para Penggugat adik dari Angku SEAN MALIN PANDUKO yang bernama SANE selama  $\pm$  10 tahun dari tahun 1932-1942;
8. Bahwa kemudian setelah tahun 1942 Objek Perkara diambil oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO karena berselisih/marah dengan Kemenakan, kebiasaan orang Alahan Panjang DULUNYA terutama di Jorong Koto Nagari Sungai Nanam, Kec.Lembah Gumanti, Kab.Solok, apabila berselisih/marah dengan Kemenakan maka harta yang ada dirumah orang tua dibawa (dipinjam untuk dibawa kerumah isteri) termasuk yang dilakukan oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO terhadap Objek Perkara;\_
9. Bahwa sekitar tahun 1965 ada rencana Angku SEAN MALIN PANDUKO memulangkan Objek Perkara tetapi tidak jadi karena Angku SEAN MALIN PANDUKO mengalami penyakit mata rabun sehingga tidak ada penghasilan untuk membiayai keluarganya maka dipinjam sawah objek perkara tersebut seumur anaknya AMINAH dan MALI;
10. Bahwa sekitar tahun 1970 Angku SEAN MALIN PANDUKO, meninggal dunia maka Tanah Objek Perkara yang masih sawah dibuat oleh anak Angku SEAN MALIN PANDUKO yang bernama MALI anak Angku SEAN MALIN PANDUKO selama  $\pm$  32 tahun dari tahun 1970 sampai tahun 2009;
11. Bahwa Objek Perkara mulai menjadi tanah peladangan bawang sekitar tahun 1992 selama  $\pm$  25 tahun terakhir dengan cara ditanami bawang separoh-separoh dikarenakan padi yang dihasilkan sawah tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa anak Angku SEAN MALIN PANDUKO yang bernama MALI membuat Objek Perkara dibantu oleh Tergugat (DARAHAN), sampai MALI meninggal dunia hingga saat sekarang;
13. Bahwa seharusnya setelah MALI meninggal dunia, Objek Perkara harus dikembalikan kepada Para Penggugat Cucu dari Angku SEAN MALIN PANDUKO (orang Suku Caniago), namun ternyata Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat DARAHAN(orang Suku Melayu) secara Melawan Hukum;

Hal 3 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat (DARAHAN) tidak ada haknya terhadap Objek Perkara karena Objek Perkara kepunyaan orang Suku Caniago Kaum Para Penggugat dan bukanlah pembelian Ninik Tergugat (orang Suku Melayu);
15. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat telah dibawa penyelesaiannya ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), Nagari Sungai Nanam, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
16. Bahwa pada waktu penyelesaian di KAN, telah terjadi 3(tiga) kali pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat diantaranya :
  - Pertemuan 1(pertama), Tergugat mengaku tanah objek perkara ada uang Tergugat sebanyak 75 Kg. daging dan Para Penggugat mau pada waktu itu untuk mengganti uang sebanyak 75 Kg. daging tetapi Tergugat mengelak dilanjutkan pada,
  - Pertemuan 2(kedua), Tergugat menyatakan Objek Perkara pembelian Ninik Tergugat sampai pada,
  - Pertemuan 3(ketiga), Tergugat menyatakan juga Objek Perkara pembelian Ninik Tergugat;Tetapi didalam surat tertanggal 9 Oktober 1932 tersebut waktu penyelesaiannya di KAN tidak ada nama Ninik Tergugat yang tercantum dalam surat tersebut;
17. Bahwa disebabkan Tergugat secara nyata ingin menguasai Objek Perkara yang mungkin Tergugat ada mempunyai Surat Bukti mengenai Objek Perkara yang tidak sempat Para Penggugat ketahui secara pasti, jika segala macam surat-surat tersebut berhubungan erat dengan Objek Perkara yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan mufakat Para Penggugat, maka cukup alasan hukum kiranya surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan berlakunya;
18. Bahwa dengan tidak diserahkannya Objek Perkara yang merupakan hak Para Penggugat oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik Materil maupun Formil, pantas dan wajar kiranya Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan ternyata Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai objek perkara dengan tidak beritikad baik tanpa hak sehingga sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap(*inkracht vande wijik*);

Hal 4 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr



20. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan sekali itikad baik dari Tergugat agar jangan terjadi Objek Perkara ini beralih dan atau berubah bentuk kepada pihak lain, baik digadaikan, dijual ataupun melakukan perbuatan melawan hukum lainnya oleh Tergugat dan untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan hukum kiranya terhadap objek perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
21. Bahwa berdasarkan kepada tindakan Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hukum secara sukarela menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika Tergugat Ingkar meminta bantuan kepada Alat Negara;
22. Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur secara Adat, namun tidak ada penyelesaiannya, Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menanggapi secara serius sehingga tidak ada ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Perkara/ sengketa secara Yuridis, untuk itu Para Penggugat **MOHON**, kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru guna memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terhormat Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Objek Perkara yang merupakan harta pembelian Angku Para Penggugat yaitu Angku SEAN MALIN PANDUKO;
3. Menyatakan Objek Perkara merupakan pembelian dari Angku SEAN MALIN PANDUKO;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang ingin memiliki dan menguasai seluruh Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan hukumnya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan Objek Perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari Para Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik Formil ataupun Materil dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat semenjak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap(*inkracht vandewijk*);
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika Tergugat ingkar dengan bantuan Alat Negara;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## SUBSIDAIR :

Dan/ atau apabila Pengadilan Negeri Koto Baru Cq Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya bernama Linda Herawaty, SH. Sedangkan Tergugat telah hadir pula kuasanya Rinedio Fivendri, SH, Dede, SH dan M. Hadi, SH ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai Perma No 1 tahun 2016 yang dipimpin oleh Sofia Nisra, SH.MH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Koto Baru. Namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 27 Juli 2017, pada kenyataannya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2017, sebagaimana yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Register perkara Nomor : 17/ Pdt.G / 2017 / PN.Kbr, yang isinya oleh Kuasa Penggugat dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan ;

**Menimbang**, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error in Persona)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru di dalam menarik Tergugat dalam perkara aquo "Darahan", umur 55 tahun bukanlah nama dan umur Tergugat. Nama dan umur Tergugat adalah sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang bernama "Umi Darham" yang berumur 68 tahun. Karena Tergugat bukan merupakan subyek hukum dari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena sebagai Tergugat Umi Darham mempunyai seorang anak yang bernama Syamsi Warni yang selama ini menguasai dan mengelola obyek perkara semenjak tahun 1985 sampai dengan saat sekarang. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 3. Penggugat bukan orang yang berhak didalam Perkara aquo (Persona Standi in Judicio) ;

a. Bahwa para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena para Penggugat bukan merupakan keponakan langsung dari Saan Malin Panduko berdasarkan ranji suku Caniago, antara Para Penggugat dengan Saan Malin Panduko hanya sebatas satu niniak dan satu suku yakni sama-sama suku Caniago, oleh karena itu Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek perkara aquo maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Bahwa obyek perkara merupakan harta pencaharian Saan dengan isterinya Maiyah yang dibeli oleh Saan secara berserikat dengan adik isterinya tersebut yang bernama Munin yang pada saat itu Munin belum menikah, dan bukan pembelian dari harta kaum suku Caniago sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya ;

## 4. Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error in Objecto)

a. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin ke 2 menjelaskan batas-batas sepadan dari obyek perkara sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan ILI suku Melayu Gajah Maram

Hal 7 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah peladangan Zubir Dt Sutan Mandaro
- Sebelah Utara berbatas dengan banda Bukik Boliang
- Sebelah Selatan berbatas dengan banda Air Muro

b. Bahwa batas-batas sepadan yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya tidak jelas, karena tanah milik Tergugat yang Tergugat kuasai dan yang dijadikan obyek perkara adalah berbatas sebelah Timur dengan tanah Marani dan tanah ISIL, bukan berbatas sepadan dengan tanah Zubir sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya ; Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, maka seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**5. Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata**

- a. Bahwa dalil Penggugat halaman 4 angka 18 dan 19, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000,00 merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan karena obyek perkara adalah hak milik Tergugat yang berasal dari pembelian angku Tergugat secara berserikat dengan angku Munin adik dari isteri angku Saan, sehingga tidak ada kerugian yang timbul pada pihak Penggugat ;
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada, karena Para Penggugat bukanlah keponakan langsung dari angku Saan berdasarkan ranji suku Caniago, dan obyek perkara merupakan hasil pencaharian angku Saan dengan isterinya (Maiyah) dan dibeli secara berserikat dengan angku Munin adik dari isteri angku Saan ;
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, selain tidak jelas apa yang dipermasahkan Penggugat terhadap diri Tergugat yang nyata-nyata obyek perkara adalah harta pencaharian dari angku Tergugat bersama dengan isterinya dan dibeli secara berserikat dengan angku Munin adik dari isteri angku Tergugat dan bukan harta suku Caniago sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya ;
- d. Bahwa Penggugat bukan keponakan langsung dari angku Saan berdasarkan ranji suku Caniago dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari angku Saan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**6. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;**





- a. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan adalah merupakan petitum yang keliru dan tidak jelas ;
- b. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

**B. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa semua apa yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat ;
3. Bahwa benar angku Saan pada tahun 1932 membeli tanah secara berserikat dengan angku Munin yang berada didekat bukit boliang kepada Pase gelar Soeli suku Melayu Gajah Maram seharga Rp 80 (delapan puluh rupiah) ;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hokum dan bukti, dan juga Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek perkara untuk meminta haknya kepada Pengadilan Negeri Kotobaru. Karena obyek perkara adalah harta Saan Malin Panduko hasil dari pencahariannya dengan isterinya Maiyah dan bukan harta orang suku Caniago yang berasa ditangan Saan sebagai Mamak Kepala Waris pada saat itu seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka dalil-dalil penggugat pada angka 5, 8, 9, 13 adalah dalil yang mengada-ada maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan ;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang mengatakan bahwa obyek perkara pernah dibuat oleh Ninik Para Penggugat adik dari Angku Saan Malin Panduko yang bernama Sane selama + 10 tahun dari tahun 1932 – 1942 adalah dalil yang tidak benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa obyek perkara sejak dibeli tahun 1932 sampai sekarang tidak pernah digarap atau dibuat oleh Sane adik dari Sean dan atau orang dari suku Caniago sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Obyek perkara sejak dibeli tahun 1932 sampai sekarang selalu digarap oleh Maiyah suku Melayu dan anak keturunannya sampai sekarang.
7. Bahwa dalil Penggugat halaman 4 angka 18 menerangkan bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun formil dan membayar ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) menurut Tergugat dalil Penggugat keliru dan mengada-ada karena obyek perkara bukanlah harta pusako suku Caniago, melainkan harta pencaharian nenek Tergugat yang bernama Maiyah dengan suaminya Sean dan dibeli secara berserikat dengan angku Munin adik dari Maiyah isteri angku Saan, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya ;
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 14 sampai dengan angka 23 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada oleh karenanya tidak perlu Tergugat tanggap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat juga melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy surat bukti **RANJI KETURUNAN SUKU CANIAGO kaum Para Penggugat** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda ..... **P.1**
2. Photo copy surat bukti **tertanggal 09 Oktober tahun 1932**, yang telah diberi materai secukupnya namun tidak ada aslinya kemudian diberi Tanda..... **P.2**
3. Photo copy surat bukti **NINIAK MAMAK CANIAGO SUNGAI NANAM tertanggal 29 Januari tahun 2017** yang telah diberi materai secukupnya namun tidak ada aslinya kemudian diberi tanda..... **P.3**
4. Photo copy surat bukti **SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAUM tertanggal 02 Februari 2017** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda..... **P4**
5. Photo copy surat bukti **SURAT PERNYATAAN tertanggal 30 Januari 2017** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda..... **P.5**
6. Photo copy surat bukti yaitu **SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Februari 2017**, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda..... **P.6**
7. Photo copy surat bukti **KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK tertanggal 8 Juni 2017**; yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda ..... **P.7**

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **ZULKIFLI DT SINARO SATI** , dibawah sumpah menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT dan juga dengan TERGUGAT, karena saksi adalah sebagai Penghulu Suku Caniago di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tersebut
- Bahwa saksi menjadi Penghulu Suku Caniago sejak tanggal 27 Oktober Tahun 2006 sampai sekarang, di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tersebut
- Bahwa yang Penggugat dan Tergugat permasalahan setahu saksi adalah mengenai masalah Tanah Peladangan atau Sawah.
- Bahwa letak objek perkara tersebut di dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Kabupaten Solok .
- Bahwa luasnya lebih kurang 2.500 M2.
- Bahwa isi dari objek perkara tersebut adalah berupa tanaman bawang..
- Bahwa yang menggarap dan menguasai objek perkara di dekat Bukit Boliang di kenagarian Sungai Nanam sekarang ini adalah kaum dari Tergugat yaitu ibunya TERGUGAT.
- Bahwa batas - batas objek perkara yang terletak di dekat Bukit Boliang Kenagarian Sungai Nanam yaitu:
  - Sebelah **Selatan** berbatas dengan Bandar air Muro,
  - Sebelah **Timur** berbatas dengan tanah peladangan ZUBIR Dt SUTAN MANDARO..
  - Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah peladangan ILI suku Melayu Gajah Maram.
  - Sebelah **Utara** berbatas dengan bandar Bukit Boliang.
- Bahwa tidak ada ISIL mempuyai tanah pada bagian sebelah Timur tersebut.
- Bahwa objek perkara tersebut dahulunya berasal dari 2 (dua) piring sawah yang dibeli oleh Angku Para Penggugat yang bernama SEAN MALIN PANDUKO bersama dengan kaum MAUN, dan uang tersebut berasal dari uang penjualan sawah orang tua dari SEAN MALIN PANDUKO dan pada saat itu ia adalah seorang Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat dan surat –surat pembelian tersebut dipegang oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO tertanggal 9 Oktober 1932.
- Bahwa Angku SEAN MALIN PANDUKO meninggal dunia sekira tahun 1970.

Hal 12 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEAN MALIN PANDUKO tersebut adalah Angku Para Penggugat.
- Bahwa suku SEAN MALIN PANDUKO tersebut adalah Caniago.
- Bahwa suku MAUN adalah Melayu Baru.
- Bahwa hubungan SEAN MALIN PANDUKO dengan MAUN tersebut adalah antara Mamak rumah dengan Urang Sumando
- Bahwa hubungan SEAN MALIN PANDUKO dengan Penggugat tersebut adalah 1 (satu) kaum yaitu kakak dari Penggugat sendiri satu ranji dan satu pandam kuburan.
- Bahwa anak dari Angku SEAN MALIN PANDUKO sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama AMINAH dan MALI.
- Bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh SEAN MALIN PANDUKO kepada sdr PASE Gelar SOELI Suku Melayu Gajah Maram.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO (almarhum) seharga 80 (delapan puluh rupiah) di dalam surat, lebih kurang pada tahun 1932.
- Bahwa setelah Angku SEAN MALIN PANDUKO meninggal dunia, yang melanjutkan untuk menguasai tanah objek tersebut yaitu bernama AMINAH dan MALI, dan saat itu ia dibantu ke sawah oleh DARAHAH karena ia cucu dari Angku SEAN MALIN PANDUKO.
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui hal tersebut dari bukti surat P.2 mengenai jual beli tersebut .
- Bahwa isteri dari Angku SEAN MALIN PANDUKO saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini sudah 3 (tiga) kali diselesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut menjadi tanah peladangan sejak tahun 1989.

## 2. MARANI, dibawah sumpah menerangkan :

Hal 13 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT, karena tanah saksi ada di dekat objek perkara ini yaitu berbatas dengan Para PENGGUGAT dibagian sebelah Timurnya.
- Bahwa letak objek perkara tersebut di dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Kabupaten Solok .
- Bahwa luasnya lebih kurang 2.500 M2.
- Bahwa isi dari objek perkara tersebut sekarang ini berupa tanaman bawang..
- Bahwa yang menggarap dan menguasai objek perkara di bukit Boliang kenagarian Sungai Nanam sekarang ini adalah kaum dari Tergugat yaitu ibu DARAHAH / TERGUGAT.
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui masalah ini dari bukti surat P.2 tersebut
- Bahwa isteri dari Angku SEAN MALIN PANDUKO saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini pernah 3 (tiga) kali diselesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)

**Menimbang**, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat bukti **Jual Beli berupa setumpak sawah yang berada di Sungai Nanam yang dibeli oleh Saan secara berserikat dengan Moenin kepada Pase gelar Soeli sebesar Rp.80 (delapan puluh rupiah) tanggal 9 Oktober 1932.** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda .....T. 1
2. Foto copy surat bukti **Bukti Ranji Keturunan Suku Melayu, merupakan Ranji Tergugat yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua KAN Nagari Sungai Nanam, Penghulu Suku Melayu, Mamak Kepala Waris dari kaum Tergugat,** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda .....T.2
3. Foto copy surat bukti **Ranji Suku Caniago, merupakan Ranji Penggugat yang dibuat diatas kertas Meterai Tahun 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Penghulu Suku Caniago, Manti Caniago, Mamak Kepala Waris Suku Caniago, Ketua KAN Sungai Nanam, Kepala Desa Sungai Nanam Timur** yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda .....T.3

Hal 14 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Photo copy surat bukti **Kartu Keluarga (KK)** tanggal 5 September 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda.....**T.4**
5. Photo copy surat bukti **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Syamsiwarni anak Tergugat tanggal 21 Oktober 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda .....**T.5**

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **ALIMUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD SALIHIN dan DARAHAH tetapi dengan MISKARDI saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan DARAHAH semenjak saksi berumur 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara PENGUGAT dengan DARAHAH/ TERGUGAT tersebut adalah mengenai masalah tanah peladangan yang berbentuk Sawah dahulunya.
- Bahwa letak objek perkara sengketa tersebut di dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- Bahwa batas - batas objek perkara yang terletak di dekat Bukit Boliang Kenagarian Sungai Nanam yaitu:
  - Sebelah **Timur** berbatas dengan tanah peladangan JAMALIS.
  - Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah peladangan NURLAILI / ILI adik saksi sendiri.
  - Sebelah **Selatan** berbatas dengan UMI DARAHAH,
  - Sebelah **Utara** berbatas dengan bandar ZUBIR Dt SUTAN MANDARO.
- Bahwa NURLAILI/ ILI adik saksi yang menggarap/ menguasai batas sebelah Barat dari objek perkara sejak berumur lebih kurang 15 Tahun ;
- Bahwa tanah peladangan saksi itu yang menggarap / dikuasai oleh adik saksi NURLAILI / ILI yaitu batas sebelah Barat dari objek perkara sekarang ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap/ menguasai objek perkara di dekat Bukit Boliang Kenagarian Sungai Nanam sekarang ini, setahu saksi adalah kaum dari ibu DARAHAH (TERGUGAT).
- Bahwa objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi suku Melayu ;
- Bahwa objek perkara tersebut dahulunya berasal dari 2 (dua) piring sawah yang dibeli oleh Angku saksi yang bernama SULI, dan setelah itu Tanah tersebut dijual lagi oleh SULI kepada ANGKU MUNIN yaitu adik dari ANGKU DARAHAH (TERGUGAT).
- Bahwa objek perkara oleh SULI dijual kepada ANGKU MUNIN lebih kurang tahun 1932.
- Bahwa yang membeli tanah peladangan yang dijadikan objek perkara sekarang ini adalah ANGKU MUNIN suku Melayu tetapi bukanlah dari kaum suku Caniago.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Ibu saksi sendiri kalau tanah peladangan tersebut telah terjual kepada ANGKU MUNIN Suku Melayu dengan uang yang dipinjamkan oleh ANGKU SEAN yaitu kakak dari ANGKU MUNIN untuk membeli tanah peladangan yang berbentuk sawah dahulunya.
- Bahwa jabatan saksi dikenagarian Sungai Nanam adalah sebagai Penghulu Pucuk Sungai Nanam.
- Bahwa Angku saksi tidak ada menjual tanah peladangan yang berbentuk sawah dahulunya kepada MAUN ;
- Bahwa di Kenagarian Sungai Nanam setahu saksi boleh orang membawa harta Pusaka Tinggi ke rumah isterinya sepanjang ada kesepakatan kaum.
- Bahwa mengenai sanksinya setahu saksi tidak ada,
- Bahwa yang berhak meminta atau mendapatkan pusaka tinggi dari Mamak Kepala Warisnya adalah Kemenakan Kontan atau Kemenakannya sendiri.
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan suku Caniago membeli kepada suku Melayu ;
- Bahwa semenjak saksi berumur 20 (dua puluh) Tahun, DARAHAH (Tergugat) sudah menggarap/ menguasai objek perkara di Bukit Boliang Kenagarian Sungai Nanam tersebut ;
- Bahwa yang menggarap /menguasai objek perkara di dekat Bukit Boliang Kenagarian Sungai Nanam tersebut Ibunya DARAHAH, dan setelah

Hal 16 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya meninggal dilanjutkan penguasaanya sampai sekarang oleh DARAHAH/ Tergugat sendiri.

- Bahwa ibunya Darahan meninggal pada Tahun 1970.
- Bahwa yang menggarap dan menguasai objek perkara di dekat Bukit Boliang di kenagarian Sungai Nanam sekarang ini adalah kaum dari ibu DARAHAH beserta anaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD SALIHIN ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MISKARDI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nenek AHMAD SALIHIN dan Neneknya MISKARDI ;
- Bahwa setahu saksi nenek mereka berdua tidak ada pernah menggarap/ menguasai objek perkara tersebut
- Bahwa sebelum ini tidak ada masalah, tetapi sekarang inilah baru ada gugatan terhadap objek perkara tersebut.
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi tidak boleh di perjual belikan.
- Bahwa menurut saksi syarat-syarat harta pusaka tinggi boleh di perjual belikan yaitu, 1.Rumah Gadang Ketirisan, 2.Si Upik atau Gadis Gadang tidak punya Suami 3. Mayat terbujur dirumah Gadang.
- Bahwa nama isteri dari Angku SAAN adalah MAK IYAH.
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta pusaka tinggi orang Caniago ada dilokasi objek perkara, karena tidak nampak ciri-cirinya yaitu tidak ada pandam perkuburan dan rumah gadang orang Caniago yang ada dilokasi objek perkara tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli tentang objek perkara ini
- Bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh SEAN MALIN PANDUKO kepada sdr PASE Gelar SOELI suku Melayu Gajah Maram.
- Bahwa yang membelinya adalah ANGKU MUNIN seharga 80 (delapan puluh rupiah) di dalam surat, lebih kurang pada tahun 1932.
- Bahwa yang menggarap/menguasainya saat itu adalah MAK IYAH, Ibunya AMINAH/ suami ANGKU RABUN.
- Bahwa setelah ibu AMINAH, sekarang ini yang menggarap/ menguasainya adalah ibu DARAHAH beserta anaknya.

Hal 17 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk objek tersebut adalah berbentuk Sawah dahulunya, namun sekarang ini telah dijadikan tanah peladangan.
- Bahwa saksi ada gelar nama, gelar saksi adalah ALIMUDIN DT RAJO SAMPONO.
- Bahwa yang ada di objek perkara tersebut sekarang ini adalah berupa tanaman Bawang.
- Bahwa tanah peladangan saksi ada didekat objek perkara ini, yakni dibagian sebelah Baratnya, tetapi yang menguasainya adalah adik saksi sendiri bernama NURLAILI / ILI .
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi objek yang diperkara ini lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun ke belakang .
- Bahwa suku saksi adalah Melayu Gajah Maram dan juga saksi sebagai Penghulu Suku Melayu Gajah Maram tersebut
- Bahwa jumlah suku Melayu didaerah Nagari Sungai Nanam tersebut sebanyak 12 (dua belas) Suku.
- Bahwa yang dimaksud dengan Ganggam Bauntuk setahu saksi adalah harta tersebut sudah dibagi-bagi kepada masing-masing kaumnya.
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah 2 (dua) kali pertemuan.
- Bahwa yang menghadirinya saat itu sebanyak 6 (enam) orang diantaranya 1.ALIMUDDIN 2.ANGKU MALIN. 3. UMI DARAHAM. 4.JARINAH. 5. UWAK ANAM beserta anaknya dan saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama MALIN PANDUKO, namun saksi tidak tahu dengan orang yang bernama ANGKU SEAN yaitu SANE ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan anak dari ANGKU SEAN ;
- Bahwa bapaknya AMINAH saksi juga tidak tahu.
- Bahwa sejak kapan saksi menjadi Penghulu Pucuk Gajah Maram saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa ANGKU RABUN meninggal dunia saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi orang Caniago tidak ada dilokasi objek perkara .

Hal 18 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari objek perkara tersebut sekarang ini adalah berupa Tanaman Bawang.
- Bahwa anak ANGKU SEAN 2 (dua) orang.
- Bahwa nama anak ANGKU SEAN yaitu 1 AMINAH dan 2. MALI.
- Bahwa AMINAH dan MALI pernah menggarap tanah peladangan tersebut dari Tahun 1995.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara lebih kurang 200 (dua ratus) Meter.
- Bahwa UMI DARAHAH mengelola tanah peladangan tersebut setelah ANGKU SEAN meninggal dunia.
- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut lebih kurang 2000 (dua ribu) Meter.

## **2.JAMALIS** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AHMAD SALIHIN dan MISKARDI ( PENGGUGAT ).
- Bahwa saksi kenal dengan UMI DARAHAH/ TERGUGAT tersebut.
- Bahwa saksi kenal dan mengetahuinya karena tanah objek perkara ini berbatas dengan saksi sendiri yang terletak di bagian sebelah Timurnya UMI DARAHAH/ TERGUGAT .
- Bahwa letak objek perkara sengketa tersebut dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok .
- Bahwa batas-batas objek perkara ini adalah :
  - Sebelah **Timur** nya berbatas dengan tanah peladangan JAMALIS yaitu saksi sendiri.
  - Sebelah **Barat** batasnya saksi tidak tahu. .
  - Sebelah **Selatan** batasnya saksi tidak tahu.
  - Sebelah **Utara** batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menggarap dan menguasai objek perkara tersebut sekarang ini adalah bernama ISIL, dan ia menerima gadai dari saksi sendiri sudah lebih kurang 45 Tahun sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi gadaikan tanah objek perkara tersebut pada saat itu dengan seekor Sapi.
- Bahwa saksi tahu dengan AMINAH dan ia adalah Ibu dari UMI DARAHAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan MARANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan ZUBIR DT SUTAN MANDARO ;
- Bahwa isi dari objek perkara tersebut sekarang ini adalah di tanami bawang.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sejarah objek perkara tersebut .
- Bahwa saksi sering lewat ke lokasi objek perkara tersebut.
- Bahwa yang menggarap/ menguasai objek perkara tersebut sebelum UMI DARAHAM dahulunya adalah ibu AMINAH.
- Bahwa sekarang ini yang menggarap dan menguasai objek perkara adalah UMI DARAHAM.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap menguasai objek perkara tersebut .
- Bahwa sebelumnya objek perkara ini tidak ada berperkara .
- Bahwa tidak ada tanah orang suku Caniago yang terletak didekat objek perkara .
- Bahwa tidak ada pandam perkuburan orang suku Caniago di lokasi objek perkara .
- Bahwa tidak ada rumah gadang orang suku Caniago di lokasi objek perkara.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau permasalahan ini pernah ada diselesaikan di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) .
- Bahwa saksi tidak tahu dengan objek yang di perkarakan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini .
- Bahwa saksi jarang untuk melewati objek perkara tersebut.
- Bahwa bentuk dari objek yang di perkarakan antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya berbentuk sawah.
- Bahwa namun bentuk dari objek yang sekarang ini adalah berbentuk Tanah kering atau tanah peladangan .
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara lebih kurang 8 (delapan) Kilometer.

### 3. **MAWARDI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD SALIHIN, MISKARDI ( PARA PENGGUGAT ), dan juga dengan DARAHAH sebagai ( TERGUGAT).

Hal 20 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dikampung adalah sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- Bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih kurang selama 3 (tiga ) Tahun.
- Bahwa setahu saksi kebiasaan adat di Sungai Nanam tentang jual beli adalah kalau sudah berserikat atau sepakat antar suku setelah itu diketahui oleh orang 4 (empat) Jinih suku masing-masing.
- Bahwa yang berwenang mengenai harta pusaka tinggi saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara AHMAD SALIHIN , MISKARDI dengan DARAHAH tersebut yang saksi ketahui adalah masalah Tanah Peladangan.
- Bahwa namun dimana letak objek perkara sengketa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa luasnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa isi dari objek perkara tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menggarap/ menguasai objek perkara di dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam sekarang ini saksi tidak tahu.
- Bahwa batas- batas objek perkara ini saksi tidak tahu.
- Bahwa objek perkara tersebut, harta apa saksi tidak tahu.
- Bahwa darimana asal usulnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kapujan Rangkiang Lului Tigo Lurah sejak tahun 1972 sampai dengan Tahun 1992 lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa gelar saksi dikampung adalah sebagai DATUK RAJO BATUAH
- Bahwa jabatan saksi dikampung adalah sebagai Mamak Kepala Waris Suku Melayu.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi objek perkara tersebut, karena saksi sendiri bukanlah orang Sungai Nanam, tetapi saksi sekarang ini adalah Kepala Desa Kapujan Rangkiang Lului Tigo Lurah.

#### 4. AGUSMAN PAKIAH MANDARO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AHMAD SALIHIN, MISKARDI ( PARA PENGGUGAT ), tetapi saksi kenal dengan DARAHAH.
- Bahwa saksi kenal dengan DARAHAH ( TERGUGAT) karena saksi satu kampung di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tersebut

Hal 21 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara AHMAD SALIHIN, MISKARDI dengan DARAHAH tersebut yang saksi ketahui adalah mengenai masalah tanah peladangan atau sawah.
- Bahwa letak objek perkara tersebut di dekat Bukit Boliang Nagari kecamatan Sungai Nanam Kabupaten Solok .
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa batas- batas objek perkara tersebut yaitu:

Sebelah **Selatan** berbatas dengan Bandar Air Muro,

Sebelah **Timur** berbatas dengan tanah peladangan JAMALIS.

Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah peladangan ILI suku Melayu Gajah Maram.

Sebelah **Utara** berbatas dengan bandar Bukit Boliang.

- Bahwa asal usul dari tanah tersebut dahulunya dari MALIN SULAIMAN ayah dari DARAHAH.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari MALIN SULAIMAN, ayah dari DARAHAH yang pada saat itu ia bercerita dengan ayah saksi, dan saksi langsung mendengarkan cerita atau pembicaraan mereka berdua tersebut .
- Bahwa saksi mendengarkan cerita ayah saksi dengan MALIN SULAIMAN ayah DARAHAH tersebut pada Tahun 1976.
- Bahwa saksi mendengarkannya di rumah saksi di Guguak Manyambah dan pada saat itu saksi masih bujangan (belum beristeri).
- Bahwa saksi mendengarkan cerita antara ayah saksi dengan MALIN SULAIMAN ayah DARAHAH tersebut pada Tahun 1976 dimana ia bercerita kalau tanah yang diperkarakan ini asalnya dari suku Melayu, yang membelinya adalah MUNIN untuk AMINAH (Isterinya) dan ia membeli kepada MALIN SULAIMAN ayah dari DARAHAH.
- Bahwa hubungan MUNIN dengan AMINAH adalah mamak dengan kemenakan.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui jual beli tersebut ;
- Bahwa yang menggarap dan menguasai objek perkara di Bukit Boliang dikenagarian Sungai Nanam sekarang ini adalah kaum dari Tergugat yaitu ibu DARAHAH (TERGUGAT).

Hal 22 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dan beralamat diorong Taratak Pauh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok,
- Bahwa saksi tinggal diorong Taratak Pauh Nagari Sungai Nanam tersebut sejak Tahun 1977.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek perkara.
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek perkara pada Tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMINAH dan MALIN PANDUKO ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara tidak tahu,
- Bahwa saksi juga bukan anggota KAN.
- Bahwa UMI DARAHAHAN yang mengelola tanah peladangan tersebut sejak Tahun 1976 sampai dengan sekarang ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap obyek perkara telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yakni pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017, yang mana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan cukup maka Pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2018 ;

**Menimbang**, bahwa setelah tidak ada yang mengajukan sesuatu lagi, maka kemudian para pihak mohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat diatas ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat selain menjawab mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi :

Hal 23 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr





**Menimbang**, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dulu eksepsi dari pihak Tergugat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Menimbang**, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error in Persona)**

Bahwa Penggugat telah keliru di dalam menarik Tergugat dalam perkara aquo "Darahan", umur 55 tahun bukanlah nama dan umur Tergugat. Nama dan umur Tergugat adalah sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang bernama "Umi Darham" yang berumur 68 tahun.

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena sebagai Tergugat Umi Darham mempunyai seorang anak yang bernama Syamsi Warni yang selama ini menguasai dan mengelola obyek perkara semenjak tahun 1985 sampai dengan saat sekarang.

**3. Penggugat bukan orang yang berhak didalam Perkara aquo (Persona Standi in Judicio) ;**

- a. Bahwa para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena para Penggugat bukan merupakan keponakan langsung dari Saan Malin Panduko berdasarkan ranji suku Caniago, antara Para Penggugat dengan Saan Malin Panduko hanya sebatas satu niniak dan satu suku yakni sama-sama suku Caniago,;
- b. Bahwa obyek perkara merupakan harta pencaharian Saan dengan isterinya Maiyah yang dibeli oleh Saan secara berserikat dengan adik isterinya tersebut yang bernama Munin yang pada saat itu Munin belum menikah, dan bukan pembelian dari harta kaum suku Caniago sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya ;

**4. Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error in Objecto)**

- a. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin ke 2 menjelaskan batas-batas sepadan dari obyek perkara sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan ILI suku Melayu Gajah Maram
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah peladangan Zubir Dt Sutan Mandaro



- Sebelah Utara berbatas dengan banda bukit Boliang
- Sebelah Selatan berbatas dengan banda Air Muro

b. Bahwa batas-batas sepadan yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya tidak jelas, karena tanah milik Tergugat yang Tergugat kuasai dan yang dijadikan obyek perkara adalah berbatas sebelah Timur dengan tanah Marani dan tanah ISIL, bukan berbatas sepadan dengan tanah Zubir sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya ;

5. Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata

- Bahwa dalil Penggugat halaman 4 angka 18 dan 19, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000,00 merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan karena obyek perkara adalah hak milik Tergugat yang berasal dari pembelian angku Tergugat secara berserikat dengan angku Munin adik dari isteri angku Saan, sehingga tidak ada kerugian yang timbul pada pihak Penggugat ;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada, karena Para Penggugat bukanlah keponakan langsung dari angku Saan berdasarkan ranji suku Caniago, dan obyek perkara merupakan hasil pencaharian angku Saan dengan isterinya (Maiyah) dan dibeli secara berserikat dengan angku Munin adik dari isteri angku Saan ;

6. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis hakim untuk dikabulkan adalah merupakan petitum yang keliru dan tidak jelas ;

**Menimbang**, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa terhadap materi eksepsi point angka 1 mengenai Gugatan Penggugat error in persona dengan alasan karena nama identitas Tergugat dalam gugatan yakni DARAHAH yang tidak sama dengan nama identitas Tergugat dalam KTP yakni UMI DARHAM, menurut Majelis Hakim hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidaklah dapat dikatakan sebagai error in persona karena pada kenyataannya orang yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sama, dan Tergugat adalah orang yang menguasai obyek sengketa itu sekarang, sehingga materi eksepsi point angka 1 ini adalah tidak beralasan dan haruslah untuk ditolak ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan terhadap materi eksepsi point angka 2 mengenai kurang pihak, point angka 3 mengenai Penggugat bukan orang yang berhak didalam perkara aquo, point angka 4 gugatan Penggugat salah obyek, point angka 5 gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, serta point angka 6 Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, menurut Majelis Hakim materi eksepsi-eksepsi ini adalah sudahlah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang mesti dibuktikan didalam pembuktian, sehingga materi eksepsi point angka 2, 3, 4, 5, serta point angka 6 ini adalah tidak beralasan dan haruslah untuk ditolak ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah peladangan peninggalan Angku Para Penggugat yang bernama SEAN MALIN PANDUKO, luasnya  $\pm$  2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di dekat Bukit Boliang Nagari Sungai Nanam, Kec.Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan ILI Suku Melayu Gajah Maram;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah peladangan ZUBIR Dt. SUTAN MANDARO, Suku Kutianyir
  - Sebelah Utara berbatas dengan Banda Bukik Boliang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Banda Air Muro;
- Bahwa dulunya objek perkara bukanlah tanah peladangan tetapi berasal dari 2 (dua) piring sawah yang dibeli oleh Angku Para Penggugat, Angku SEAN MALIN PANDUKO secara berserikat (bersama) dengan MAUN Suku Melayu Baru, tetapi uang pembelian sawah 2 (dua) piring tersebut, seluruhnya berasal dari uang penjualan sawah orang tua Angku SEAN MALIN PANDUKO Suku Caniago, dan bukan berasal dari uang Suku Melayu Baru dengan harga Rp.80 (delapan puluh rupiah),

Hal 26 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Angku SEAN MALIN PANDUKO dengan MAUN(Suku Melayu Baru) antara Mamak Rumah dengan Urang Sumando;
- Bahwa sawah 2 (dua) piring tersebut dibeli oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO secara berserikat (bersama) dengan MAUN kepada PASE Gelar SOELI, Suku Melayu Gajah Maran sebagaimana dalam surat tertanggal 9 Oktober 1932;
- Bahwa Angku SEAN MALIN PANDUKO dulunya waktu membeli Objek Perkara menjadi Mamak Kepala Waris, sehingga surat-surat mengenai kaum Para Penggugat dipegang oleh Angku SEAN MALIN PANDUKO termasuk surat pembelian tanah objek perkara sampai Angku SEAN MALIN PANDUKO meninggal dunia;
- Bahwa sekitar tahun 1970 Angku SEAN MALIN PANDUKO meninggal dunia, maka Tanah Objek Perkara yang masih sawah dibuat oleh anak Angku SEAN MALIN PANDUKO yang bernama MALI anak Angku SEAN MALIN PANDUKO selama  $\pm$  32 tahun dari tahun 1970 sampai tahun 2009;
- Bahwa anak Angku SEAN MALIN PANDUKO yang bernama MALI membuat Objek Perkara dibantu oleh Tergugat (DARAHAN), sampai MALI meninggal dunia hingga saat sekarang;

**Menimbang**, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar angku Saan pada tahun 1932 membeli tanah secara berserikat dengan angku Munin yang berada didekat Bukit Boliang kepada Pase gelar Soeli suku Melayu Gajah Maram seharga Rp 80 (delapan puluh rupiah) ;
2. Bahwa obyek perkara adalah harta Saan Malin Panduko yang merupakan hasil dari pencahariannya dengan isterinya Maiyah dan bukan harta orang suku Caniago yang berada ditangan Saan sebagai Mamak Kepala waris pada saat itu ;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang mengatakan bahwa obyek perkara pernah dibuat oleh Ninik Para Penggugat adik dari Angku Saan Malin Panduko yang bernama Sane selama + 10 tahun dari tahun 1932 – 1942 adalah dalil yang tidak benar.
4. Bahwa obyek perkara sejak dibeli tahun 1932 sampai sekarang tidak pernah digarap atau dibuat oleh Sane adik dari Sean, dan atau orang dari suku Caniago sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Obyek perkara sejak dibeli tahun 1932 sampai sekarang selalu digarap oleh Maiyah dari suku Melayu dan anak keturunannya sampai sekarang.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah

Hal 27 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang Saksi yakni Zulkifli dan Marani ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 s/ d T.5 dan 4 (empat) orang saksi yakni Alimudin, Jamalis, Mawardi dan Agusman Pakiah Mandaro;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah : Apakah benar objek perkara ini adalah harta milik dari suku Caniago (kaum Penggugat) dan bukan pembelian dari Ninik Tergugat (yang merupakan orang suku Melayu) ?

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg /163 HIR maka beban Pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap pokok persengketaan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Penggugat mendalilkan kalau objek perkara merupakan harta milik orang suku Caniago (kaum Penggugat) ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi yakni Zulkifli dan Marani ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan adanya bukti P.2 yang bersesuaian dengan bukti T.1 telah terbukti dan diakui oleh Tergugat kalau memang Angku Saan pada tahun 1932 telah membeli tanah obyek sengketa tersebut secara berserikat dengan Angku Munin yang merupakan adik dari isteri Angku Saan dengan harga Rp 80 (delapan puluh rupiah). Namun Tergugat membantah kalau pembelian tersebut berasal dari harta orang suku Caniago yang berada di tangan Angku Saan selaku mamak Kepala waris pada saat itu, melainkan pembelian tersebut adalah merupakan hasil pencaharian dari Angku Saan Malin Panduko dengan isterinya Maiyah.

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan pihak Penggugat, maka pada kenyataannya dari surat bukti berupa : RANJI KETURUNAN SUKU CANIAGO kaum Para Penggugat **(P.1)**, surat dari NINIAK MAMAK CANIAGO SUNGAI NANAM tertanggal 29 Januari tahun 2017 **(P.3)**, SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAUM tertanggal 02 Februari 2017 **(P.4)**, SURAT PERNYATAAN tertanggal 30 Januari 2017 **(P.5)**, SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Februari 2017 **(P.6)**, dan surat bukti dari KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK tertanggal 8 Juni 2017 **(P.7)**, kesemua bukti surat ini tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan kalau obyek perkara ini adalah

Hal 28 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari harta milik orang suku Caniago (kaum Penggugat). Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni Zulkifli dan Marani ini pun pada kenyataannya juga tidak ada keterangan yang mengetahuinya secara pasti kalau obyek perkara ini adalah dibeli dari harta milik orang suku Caniago (kaum Penggugat) yang berada di tangan Angku Saan selaku Mamak Kepala waris pada saat itu, karena para saksi ini tidak mengetahui secara langsung tentang asal usul harta untuk pembelian obyek perkara ini, dan mereka hanya mengetahuinya dari bukti P.2 dan T.1 saja ;

**Menimbang**, bahwa karena berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, baik itu bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, pada kenyataannya Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya kalau obyek perkara ini adalah merupakan harta milik orang suku Caniago (kaum Penggugat), dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan tentang kebenaran dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim seluruh Petitum gugatan penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim menilai pihak Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Mengingat**, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.097.000, 00 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh kami, PURNOMO HADIYARTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.dan SULUH PARDAMAIAN,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 29 dari 30 hal, Perk. No. 17/Pdt.G/2017/PN.Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.**

**PURNOMO HADIYARTO, S.H.**

**2.SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**M U S L I M**

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,00

Biaya ATK Perkara Perdata Rp. 50.000,00

Panggilan sidang Rp. 306.000,00

Transportasi Pemeriksaan Setempat Rp. 1.700.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Redaksi putusan Rp. 5.000,00 +

**JUMLAH** Rp. 2.097.000,00

(dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)